



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD I.A. MOEIS**

Jln. H.A.M.M Rifaddin Samarinda Telp. 0541-7269006/7288960
Fax. 0541 7268893 Email: rsud_iam@yahoo.com/rsud.abdoel.moeis@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 445.1.01/ 3896 /100.02.028

**TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI RSUD INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA**

DIREKTUR RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit ;
b. bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien ;
c. bahwa Rumah Sakit berkewajiban memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien secara konsisten ;
d. bahwa dalam upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten di Rumah Sakit I.A Moeis Kota Samarinda, perlu adanya kebijakan direktur berupa kode etik pegawai sebagai pedoman perilaku bagi pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan kode etik ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c, dan d perlu ditetapkan keputusan Direktur RSUD I.A Moeis Kota Samarinda tentang Kode Etik Pegawai RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135) ;

8. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
9. Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis .


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI RSUD INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA;
- KEDUA : Direktur Rumah Sakit berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring dan pengawasan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda ;
- KETIGA : Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Rumah Sakit Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR, I.


dr. Syarifah Rahimah, M.Kes. AAK
NIP. 19740814 200312 2 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I.A. MOEIS KOTA SAMARINDA

Nomor : 445.1.01/ 3896 / 100.02.028

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Kode Etik Pegawai RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda

KODE ETIK PEGAWAI RSUD INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA

Bahwa setiap pegawai RSUD I.A. Moeis Samarinda :

1. Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan.
2. Melaksanakan tugasnya secara profesional dengan mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi, dengan mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan.
4. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
5. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
6. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi dan standar pelayanan yang berlaku.
7. Melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
8. Menggunakan aset dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
9. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
10. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan negara.
11. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
12. Tidak menyalahgunakan informasi intern terkait tugas, status dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
13. Apabila tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Apabila melaksanakan tugasnya dengan baik berhak diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda dan diberikan sesuai dengan kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda.
15. Memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda.

Ditetapkan : Di Samarinda

Pada tanggal : 03 Januari 2022

✚ DIREKTUR, ✚

dr. Syarifah Rahimah, M.Kes. AAK
NIP. 19740814 200312 2 004